



BUPATI SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI.

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 128);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2022 Nomor 10);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas;dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a.	pendapatan	Rp	1.273.640.919.012,62
b.	belanja	Rp	1.307.795.789.549,90
	defisit	Rp	34.154.870.537,28
c.	pembiayaan		
	- penerimaan	Rp	104.120.701.990,00
	- pengeluaran	Rp	0,00
d.	pembiayaan netto	Rp	104.120.701.990,00

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut:

1. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp7.443.947.881,38 dengan rincian sebagai berikut:

a.	anggaran	pendapatan	setelah	Rp	1.281.084.866.894,00
	perubahan				
b.	realisasi			Rр	1.273.640.919.012,62
c.	selisih			Rр	7.443.947.881,38

2. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp76.205.379.718,10 dengan rincian sebagai berikut:

a.	anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.384.001.169.268,00
b.	realisasi	Rp	1.307.795.789.549,90
c.	selisih	Rp	76.205.379.718,10

3. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp(68.761.431.836,72) dengan rincian sebagai berikut :

a.	surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(102.916.302.374,00)
b.	realisasi	Rp	(34.154.870.537,28)
c.	selisih	Rp	(68.761.431.836,72)

4. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(1.204.399.616,00) dengan rincian sebagai berikut:

a.	anggaran setelah per	-	pembiayaan	Rp	102.916.302.374,00
b.	realisasi	asanan		Rp	104.120.701.990,00
c.	selisih			Rp	(1.204.399.616,00)

5. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. Nihil dengan rincian sebagai berikut:

a.	anggaran	pengeluaran	pembiayaan	Rp	0,00
	setelah pe	rubahan			
b.	realisasi			Rp	0,00
c.	selisih			Rp	Nihil

6. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(1.204.399.616,00) dengan rincian sebagai berikut:

a.	anggaran pembia	ayaan netto	setelah	Rр	102.916.302.374,00
	perubahan				
b.	realisasi			Rp	104.120.701.990,00
c.	selisih			Rp	(1.204.399.616,00)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.	saldo anggaran lebih awal	Rp	102.916.302.373,74
b.	penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	104.120.701.990,00
c.	sub total (a – b)	Rp	(1.204.399.616,6)
d.	sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp	69.965.831.452,72
e.	sub total (c + d)	Rp	68.761.431.836,46
f.	koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	1.204.399.616,26
g.	lain-lain	Rp	NIHIL
ĥ.	saldo anggaran lebih akhir	Rр	69.965.831.452,46

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.	pendapatan – LO	Rp	1.190.607.830.159,11
b.	beban	Rp	1.059.318.989.682,01
c.	beban luar biasa	Rp	NIHIL
d.	surplus/(defisit) – LO (a - b – c)	Rр	131.288.840.477,10

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp	1.848.707.298.201,41
b.	surplus laporan operasional	Rp	131.288.840.477,10
c.	dampak kumulatif perubahan		
	kebijakan/kesalahan mendasar		
	- koreksi nilai persediaan	Rp	804.628,34
	- selisih revaluasi aset tetap	Rp	NIHIL
	- koreksi ekuitas lainnya	Rр	9.433.177.027,95
d.	ekuitas akhir (a + b + c)	Rр	1.989.430.120.334,80

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a.	jumlah aset	Rp	2.001.439.394.576,78
b.	jumlah kewajiban	Rp	12.009.274.241,98
c.	ekuitas dana	Rp	1.989.430.120.334,80
d.	jumlah kewajiban dan ekuitas dana	Rp	2.001.439.394.576,78

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.	saldo kas awal per 1 Januari 2023	Rp	102.916.302.373,74
b.	arus kas dari aktivitas operasi	Rp	191.597.665.898,72
c.	arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(225.752.536.436,00)
d.	arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp	0,00
e.	koreksi SiLPA	Rp	1.204.399.616,26
f.	saldo kas akhir per 31 Desember 2023	Rр	69.965.831.452,72

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, Tahun Anggaran 2023 memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pospos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : LRA terdiri atas:

Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan

daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis

pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil

dan sub kegiatan beserta keluaran;

b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. Lampiran III : Laporan operasional;

d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan arus kas;

g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan

dana bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

1. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;

n. Lampiran XIV: Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;

p. Lampiran XVI: Daftar dana cadangan daerah;

q. Lampiran XVII: Daftar kewajiban jangka pendek;

r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XIX: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam

tahun anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah.

Lampiran XX.1: Ikhtisar laporan keuangan (Neraca) Badan Usaha

Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2: Ikhtisar laporan keuangan (Laporan Laba/Rugi)

Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru pada tanggal 21 Agustus 2024

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru pada tanggal 21 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH : 30,04/2024

Salinan sesuai dengan aslinya MKEPARA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

GPembina Tkt. I

Nip. 19721205 200212 1 007